

ABSTRAK

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak dasar yang harus diberikan kepada seluruh masyarakat dalam negara demokrasi. Kebebasan berpendapat di muka umum maupun di media sosial banyak disalahgunakan karena beberapa orang menggunakan hak kebebasan berpendapat untuk menghina, menuduh tanpa bukti, dan mencemarkan nama baik sehingga merugikan individu maupun suatu kelompok yang merasa dirugikan dalam hal kebebasan berpendapat. Permasalahan dalam penelitian ini: 1. Bagaimana pengaturan hukum kejahatan dan pelanggaran penyalahgunaan hak kebebasan berpendapat di media sosial, 2. Bagaimana sanksi pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik berkedok kebebasan berpendapat. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum primer dan sekunder. Kebebasan berpendapat sangat diperlukan karena itu hak setiap orang yang didapat dari lahir, maka dari itu negara wajib menjamin kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat bukanlah kebebasan yang bersifat mutlak, kebebasan berpendapat harus mengikuti aturan yang berlaku untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Kata Kunci : Kebebasan Berpendapat, Aturan, Tindak Pidana



UNMAS DENPASAR